

10 Proyek Masuk Kategori Strategis Rekomendasi KPK, Sekkab Minta Selesai dan Sesuai Perencanaan



Sumber gambar :

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/09/04/ima ge_1236502917JPG-1620985204.jpg

Sebanyak 10 proyek strategis menjadi atensi Pemkab Berau untuk bisa dikerjakan tepat waktu dan sesuai perencanaan.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan penetapan 10 paket strategis melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 600 Tahun 2023. SK tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Daerah pada 2024.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menyebut, penetapan 10 proyek yang masuk dalam kategori strategis ini berdasarkan usulan atau rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi ini dibuat, karena amanah mereka (KPK),” ujarnya Selasa (3/9).

Sehingga, Pemkab Berau perlu menetapkan 10 proyek strategis yang saat ini dilaksanakan. Ke-10 proyek tersebut adalah, penanganan Jalan Pelabuhan Mantaritip berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik senilai Rp14 miliar, lanjutan pembangunan turap RT 6 Gunung Tabur senilai Rp33,5 miliar, lanjutan pembangunan turap Sambaliung senilai Rp33,5 miliar.

Kemudian, lanjutan pembangunan Mako Brimob senilai Rp21,6 miliar, pembangunan lanjutan Pelabuhan Pengumpan Lokal Teluk Sulaiman senilai Rp11,6 miliar, lanjutan pembangunan SPAM Labanan Rp34,02 miliar serta revitalisasi jalan dan bangunan pelengkap Jalan Kawasan Jalan Pulau Derawan.

Selain itu juga terdapat proyek preservasi Jalan Poros Lobang Kelatak-Kalindakan senilai Rp29,2 miliar, pembangunan rehab total Kantor Dinas Kesehatan Berau senilai Rp17 miliar dan lanjutan pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang senilai Rp38,8 miliar.

Said menyebut, beberapa pekerjaan yang diamanahkan KPK merupakan proyek-proyek yang memerlukan pengawasan tinggi sehingga bisa selesai tepat waktu. Selain itu, dirinya juga menyebut, kemungkinan tidak masuknya Rumah Sakit (RS) baru lantaran merupakan proyek *multiyears construction*.

Dirinya juga berharap, dengan penetapan tersebut, baik Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau bisa mengerjakan dengan seksama dan sesuai perencanaan. Sehingga fasilitas yang dikerjakan bisa dinikmati oleh masyarakat Berau.

“Berharap proyek strategis dapat dikerjakan secara baik dan maksimal, sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi pekerjaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam upaya menjaga kondusivitas dan keberlangsungan proyek-proyek strategis Kabupaten Berau, Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau melalui Seksi Intelijen melaksanakan pertemuan membahas perkembangan jalannya proyek strategis daerah.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Berau, Dedi Riyanto menuturkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas jalannya 10 program strategis daerah yang termasuk dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 600 Tahun 2023 tentang Penetapan 10 Paket Pekerjaan Strategis Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.

“Kami melakukan komunikasi, bagaimana perkembangan 10 program strategis daerah, program itu berdasarkan SK yang ditetapkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dikatakan Dedi, terkait program strategis daerah memang mendapatkan pendampingan dari Intelijen Kejari Berau. Yaitu, fungsi Intelijen sebagai pihak yang memetakan dan mengeliminasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan pengamanan proyek strategis.

“Dasarnya arahan Jaksa Agung, bahwa kejaksaan harus mampu mengoptimalkan potensi penyelamatan, pemulihan, dan pengembalian keuangan negara maupun pada sektor yang dapat menggerakkan roda perekonomian,” ujarnya. **(sen/kpg/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, 10 Proyek Masuk Kategori Strategis Rekomendasi KPK, Sekkab Minta Selesai dan Sesuai Perencanaan, 4/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021), proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam jangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 PP 42/2021 bahwa proyek strategis nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.